



salinan

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir Pasuruan, 02 Februari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kmp - RT/RW 002/006, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, SH, berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor 3/Kuasa/I/2023/PA.Bkl tanggal 3 Januari 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir Sampang, 12 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Kmp - RT/RW 002/006, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Desember 2022 telah mengajukan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal 3 Januari 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal, 25 Agustus 2006 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: -, tanggal 25 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - – kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Kmp - RT/RW 002/006, Desa -, Kec. -, Kabupaten Bangkalan dirumah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan mendapatkan dua keturunan bernama:
 1. Anak I, Perempuan, lahir di Bangkalan, pada tanggal 16 November 2007.
 2. Anak II, Laki Laki, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 Maret 2015 dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa dengan seiring nya waktu Penggugat dan Tergugat mulai ada kesalahpahaman dan ketidakcocokan karena sering berbeda pendapat dan sudah berpisah rumah lima bulan lebih sejak bulan Agustus 2022 tanpa memberi nafkah lahir bathin karena Penggugat pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat.
5. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul dikarenakan seringnya ada permasalahan dan cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang tak kunjung berhenti dimana Penggugat sudah lama dicuekin oleh Tergugat beserta keluarga besarnya dan dihalangi untuk dekat bersama dengan kedua anaknya sehingga Penggugat tidak kuat atas perlakuan tersebut dan pergi meninggalkan Tergugat.kerumah orang tuanya.
6. Bahwa dengan adanya permasalahan dan cekcok secara terus menerus mengakibatkan rusaknya hubungan diantara penggugat dan tergugat dan mohon kepada majelis Hakim agar Penggugat bisa berkesempatan berkomunikasi dengan kedua anaknya atau kedua anak tersebut diasuh oleh kedua orang tuanya.



7. Bahwa Penggugat bersikap sabar agar Tergugat bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
8. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Penggugat sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan Tergugat. maka dalam hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga; Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan diputus dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) alias Tergugat Bin Sirat (alm)) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hak asuh anak diasuh oleh kedua orang tuanya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang persidangan di damping kuasa hukumnya begitupula dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta



hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Moh. Karim, S.H.I., M.S.I. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 1 Februari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Februari secara tertulis yang pokoknya tetap dengan inging bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah tahapan replik, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil dengan relaas panggilan sah dan patut serta tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Nomor -, tanggal 25 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai serta dinazegelen bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup serta telah dinazegelen bukti (P.2);



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kmp -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kmp -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Februari secara tertulis yang pokoknya tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah tahapan replik, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil dengan relaas panggilan sah dan patut serta tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Bin Sirad alias Tergugat bin Sirat) terhadap Penggugat (Penggugat alias Chosik Atul Fitriya binti hosin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Farihin, S.H. dan Hapsah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Utik Inayatin, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hapsah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 710.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Dicatat disini : Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum / Sudah
Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)